



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400.10.2/ 15 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu adanya perubahan RKP Desa Tahun 2025;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan perubahan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun perubahan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RKP Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
26. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor Tahun 2020-2027;
29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi Desa memilih dan menetapkan tematik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pangan; 2. melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dll) untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa); 3. penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa; dan 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jatilor
pada tanggal 11 Pebruari 2025

KEPALA DESA JATILOR,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN" at the top and "KECAMATAN" at the bottom. In the center of the stamp, it says "KEPALA DESA JATILOR". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "PURWADI" is printed in blue capital letters.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dispermades Kabupaten Grobogan;
Sdr. Camat Godong;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 15 /2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan RKP Desa Tahun
2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	PURWADI	Grobogan, 12-08-1961	Pembina	Kepala Desa
2.	SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Demak, 22-01-1980	Ketua	Sekretaris Desa
3.	MOH EHWANI	Grobogan, 11-03-1985	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	NASIRI, SP	Grobogan, 10-01-1976	Anggota	Kepala Dusun
5.	SUYOTO	Grobogan, 24-09-1966	Anggota	LPMD
6.	SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes	Grobogan, 19-04-1985	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	SUPARDI	Grobogan, 11-01-1984	Anggota	Kasi Pelayanan
8.	SUWARTO	Grobogan, 04-07-1965	Anggota	Kaur TU Umum
9.	SUWARTOYO	Grobogan, 31-12-1964	Anggota	Kepala Dusun
10.	PUJI HANDAYANININGSIH	Grobogan, 15-11-1983	Anggota	Perempuan
11.	PURWANTI, S.Pd	Grobogan, 16-01-1983	Anggota	Tokoh Pendidikan

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI